

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah dari pendapatan perpajakan. Di Indonesia pendapatan dari sektor perpajakan menduduki posisi persentase yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan dari sektor lainnya, sehingga pajak merupakan tumpuan bagi suatu negara. Karena penerimaan pajak dapat berdampak signifikan terhadap besaran anggaran negara Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai langkah kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sayangnya, penerimaan pajak Indonesia masih di bawah standar. Banyak pembayar pajak terlibat dalam praktik penghindaran pajak, yang berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak negara (Tahar & Rachmawati, 2020).

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang target pencapaian pajak dengan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan data yang terdapat pada Kementerian Keuangan periode 2019 sampai dengan 2021 yang dimuat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021 (dalam Rp. Triliun)

Tahun	Target pencapaian pajak per tahun	Realisasi penerimaan pajak per tahun	Capaian
2019	1.577,6	1.332,1	84,43%
2020	1.404,5	1.285,2	91,5%
2021	1.444,5	1.547,8	107,15%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/> data diolah 2023

Target penerimaan pajak dalam APBN 2021 sebesar Rp1.444,5 triliun dan penerimaan pajak sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun, yaitu sebesar 107,15% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan persentase capaian periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar 91,5%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Dari data tersebut terlihat keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Tetapi, hal ini dapat mengidentifikasi banyaknya perusahaan yang melaksanakan praktik penghindaran pajak dan masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat dilihat dari tingginya jumlah hutang pajak yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Dibawah ini disajikan data mengenai hutang pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals*.

Tabel 1.2
Daftar Hutang Pajak Perusahaan Consumer Non-Cyclical (dalam Rp)

No	Kode Perusahaan	2019	2020	2021
1	RMBA	46.432.000.000	19.606.000.000	44.411.000.000
2	KLBF	226.517.164.606	351.589.714.080	428.877.749.935
3	INDF	807.465.000.000	2.176.820.000.000	1.749.655.000.000
4	MYOR	184.860.464.005	147.124.420.454	26.615.483.990
5	UNVR	599.162.000.000	962.589.000.000	729.913.000.000

Sumber: Data diolah berdasarkan laporan keuangan (www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan)

Tabel 1.2 menunjukkan fenomena yang terjadi pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals*, terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran kewajiban pajaknya, hal tersebut bisa dilihat dari besarnya hutang pajak perusahaan. Selain itu terdapat perusahaan yang selama tiga periodenya mengalami peningkatan hutang

pajaknya. Seharusnya jumlah beban pajak yang dibayarkan setiap periode tidak menyebabkan hutang pajak atau hutang pajaknya nihil. Maka dari itu, adanya salah satu indikasi praktik penghindaran pajak yang dapat dilihat dari adanya hutang pajak perusahaan (Sari, 2018).

Fenomena di Indonesia terkait praktik penghindaran pajak, salah satunya berasal dari perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampak penghindaran pajak tersebut negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun, dilansir dalam berita tersebut BAT diduga telah mengalihkan sebagian penghasilannya keluar dari Indonesia dengan melakukan dua cara. Cara yang pertama melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dan cara yang kedua adalah melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos serta layanan (kontan.co.id, 2019).

Stakeholder akan memiliki kesan negatif terhadap perusahaan yang diketahui telah melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang menghindari pembayaran pajak menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Akibatnya, perusahaan bertanggung jawab atas semua aspek operasinya yang berkontribusi terhadap masalah sosial, lingkungan dan ekonomi dengan terlibat dalam kegiatan *corporate social responsibility* untuk membangun reputasi positif di masyarakat.

Perusahaan dianggap memiliki tata kelola yang baik ketika proses transparansi dan pengungkapan diikuti serta budaya perusahaan dan sistem tata kelola perusahaan berdampak pada seberapa baik memenuhi kewajiban perpajakannya. Implementasi tata kelola perusahaan yang dinilai lemah lebih banyak memanfaatkan celah perusahaan dalam melakukan penyimpangan. Ketika sebuah perusahaan memiliki banyak kepemilikan manajerial maka dapat memberi peluang yang besar juga kepada manajer selaku pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mengarahkan perusahaan ke aktivitas yang meningkatkan kinerja dan kepatuhan atau melakukan penyimpangan termasuk

melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Putri & Lawita (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bahwa para manajer akan berusaha mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong perusahaan dalam mencapai laba yang maksimal. Manajemen cenderung akan lebih tekun pada pemegang saham ketika terdapat proporsi kepemilikan saham manajerial yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan karena jika keputusan yang diambil salah maka manajemen juga yang akan menanggung akibatnya. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ashari, Simorangkir, & Masripah (2020), Setiawan, Wasif, Husen, Yuliansyah, & Pebriani (2021) serta Niandari & Yustrianthe (2020). Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, Purwanti, & Agustin (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Lalu adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan juga mempunyai kedudukan yang cukup penting didalam suatu lembaga. Semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak melalui tindakan manajemen, sehingga kepemilikan institusional atau kepemilikan yang dimiliki oleh pihak di luar perusahaan sangat berperan dalam pengawasan suatu perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rohyana & Maryana (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak dalam variabel kepemilikan institusional yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan *bottom line performance* dan memastikan investasi jangka panjang, sehingga perencanaan pajak yang didorong oleh pemilik institusional harus digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Putri & Lawita (2019) serta Yuniarti Zs, Sherly, & Sari (2020). Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Setiawan (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Selain itu adanya komisaris independen yang merupakan bagian dari salah satu tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan. Pengawasan tersebut akan diberikan oleh komisaris independen di perusahaan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perpajakan perusahaan. Komisaris independen tersebut tidak berhubungan dengan perusahaan sehingga bisa menjadi pihak untuk memonitor serta mengawasi tindakan manajemen yang oportunistik (Yefni, 2019). Penelitian yang dilaksanakan oleh Yuni & Setiawan (2019) menunjukkan hasil bahwa komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah komisaris independen akan menyebabkan semakin kecil tingkat tindakan penghindaran pajaknya. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Saputri (2018) serta Dewi & Oktaviani (2021). Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhila, Pratomo, & Yudowati (2017) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan sebagian besar disebabkan oleh komitmennya terhadap CSR. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR mereka dalam laporan tahunannya memproyeksikan rasa tanggung jawab, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Perbedaan antara pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, sedangkan CSR dikelola oleh perusahaan. Keduanya sama saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sandra & Anwar (2018) menunjukkan hasil bahwa *corporate sosial responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate sosial responsibility* akan menurunkan praktek penghindaran pajak pada perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Agustina & Hakim (2021), Meirina & Hermanto, (2022) serta Dewi & Noviari (2017). Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani, Yanti, &

Sitompul (2021) menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu *corporate size* dan *leverage*. Aset dianggap memiliki tingkat kestabilan yang dapat dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola pajak melalui perencanaan pajak yang dapat digunakan perusahaan untuk memanfaatkan celah penghindaran pajak yang ada (Rahmawati & Nani, 2021). Penelitian yang dilaksanakan oleh Honggo & Marlinah (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan keuntungan, karena itu lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil dengan menggunakan besarnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba, karena itu lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil dengan menggunakan besarnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sulaeman (2021), Rahmadani, Muda, & Abubakar (2020) serta Selviani, Supriyanto, & Fadillah (2019). Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan *leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Amin, 2020 dalam Rahmawati & Nani, 2021). Utang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak bagi perusahaan dengan biaya tetap, seperti biaya bunga. Biaya bunga yang timbul akibat adanya pinjaman dari pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dapat dijadikan sebagai hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021). Penelitian yang dilaksanakan oleh Shafira, Guritno, & Ermaya (2022) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh kearah positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang bisa dipahami korporasi yang rasio pajak *leverage* nya tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, begitupun sebaliknya korporasi yang rasio *leverage* nya rendah cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ariawan & Setiawan (2017), Mahdiana & Amin (2020) serta Praditasari & Setiawan (2017). Sedangkan hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviani (2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah yang diuraikan diatas dan peneliti memiliki motivasi dalam penelitian ini sebagai berikut, yang pertama adanya praktek penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan dalam pelaporan, pencatatan dan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya menyebabkan perlu adanya penelitian kembali terhadap praktik penghindaran pajak. Ketiga, adanya perbedaan antara kepentingan fiskus dan wajib pajak. Keempat, adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan *Consumer Non-Cyclicals*. Fenomena tersebut ditandai dengan terdapat beberapa perusahaan yang menghindari kewajiban pajaknya yang dapat dilihat dari besarnya utang pajak yang dimiliki. Dengan penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Size*, *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)”**.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah *Corporate Size* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan umum penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.
5. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *Corporate Size* terhadap Penghindaran Pajak.
6. Untuk menguji, menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai penguat teori analisis mengenai pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Size*, *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dan penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi perpajakan, khususnya sebagai acuan dalam kajian penghindaran pajak dan secara khusus penelitian ini menunjukkan pengaruh mekanisme *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *corporate size*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *corporate size*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan yang lebih baik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan referensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh mekanisme *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *corporate size*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak untuk memberikan penelitian yang cukup baik dari penelitian sebelumnya dan memperbanyak penelitian yang

berkaitan dengan faktor-faktor yang memprediksi terjadinya penghindaran pajak.

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2021.
2. Laporan Tahunan tahun 2019-2021.
3. Penelitian ini dibatasi pada variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Corporate Size, Leverage*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran penelitian skripsi secara singkat dan jelas, sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk memahaminya. Penulis membuat *outline* dan sistematika penulisan dengan memisahkannya dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dipisahkan oleh sub bab, Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang mengenai fenomena penghindaran pajak serta adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, terdapat juga identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti serta hipotesis penelitian dalam penelitian ini. Landasan teori pada penelitian ini meliputi teori keagenan, teori legitimasi, teori pemangku

kepentingan, teori penghindaran pajak, teori *corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris independent), teori *corporate social responsibility*, teori *corporate size* dan teori *leverage*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, metode penelitian terdiri atas beberapa sub bab yaitu waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah diuji, terdiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data yang menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan dan juga interpretasi terhadap hasil analisis, termasuk didalamnya pemberian argumentasi atas dasar pbenarannya untuk menjawab tujuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang berisi simpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini berupa hasil dari apakah *corporate governance*, *corporate social responsibility*, *corporate size* dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.